BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Malang merupakan kabupaten yang seringkali terdengar kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi yang begitu besar untuk menghasilkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Salah satu cara yang perlu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah adalah meningkatkan destinasi wisata lokal, agar dapat memberikan dampak yang baik terhadap pendapatan daerah dan menciptakan lapanngan kerja yang banyak. Objek wisata merupakan salah satu jawaban bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kesulitan ekonomi di daerah. Sebab, sektor pariwisata akhir-akhir ini menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah untuk mendorong pengembangan potensi daerah. Sebab, pengembangan pariwisata tentunya memiliki manfaat yang begitu besar bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No 10. Tahun 2009). Sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu mendorong perekonomian Indonesia selain sektor industri dan sektor pertanian yang cenderung mengalami stagnasi. Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain didalam daerah, wilayah dan negara penerima wisatawan. Sektor pariwisata diperlukan untuk mendorong

pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan kehidupan lokal, nasional dan regional, maka dibutuhkan adanya regulasi untuk mengatur pengelolaan dan pengembangan pariwisata (fadilla, 2024:4).

Desa adalah salah satu aktor penting dalam pengerak ekonomi dan pembangunan daerah. Pemerintah Desa tentunya memiliki wewenang untuk menggelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki di Desa. Wewenang ini tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU ini memberikan kewenangan luas kepada Pemerintah Desa untuk mengelolah dan mengurus Desa. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Kewenangan desa sesungguhnya tidak terbatas pada kewenangan tersebut, namun ada kewenangan lain yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang yang dimiliki oleh desa, yakni kewenangan atributif. Kewenangan ini memberikan landasan yang kuat terhadap desa dalam hal mengelola dan mengatur sumber daya alam berskala desa.

Dengan adanya UU tersebut tentunya Desa memiliki dasar hukum yang kuat dan kehadiran UU Desa sebuah angin segar bagi pembangunan, pengembangkan dan pengelolaan secara mandiri segala potensi yang dimiliki oleh Desa. Salah satunya adalah dalam hal pengembangan sektor wisata dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan Desa dan meningkatkan ekonomi Masyarakat lokal. Pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk

memajukkan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi Pemerintah (Paturusi dalam Iswanti dkk, 2022). Destinasi wisata dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata, untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu di lakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya (George dalam Iswanti dkk, 2022).

Sektor pariwisata saat ini acapkali dianggap sebagai mesin pengerak ekonomi yang sangat efektif, terlebih khusus ditingkat lokal terutama ditingkat Desa. Pariwisata Desa memiliki potensi yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals).*

Desa Karangsuko adalah salah satu desa yang terletak Di Kecamatan Panggelaran, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi desa ini terbagi ke dalam 2 dusun, yakni Dusun Adiluwih dan Dusun Krajan dengan jumlah penduduk 5.717 jiwa per tahun 2025 (*Arsip Desa Karangsuko*). Kondisi fisik secara Geografis desa ini berada dalam dataran rendah dengan ketinggian 374 di atas permukaan laut, mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah disektor pertanian, perdagangan, pertukangan dan jasa.

Kondisi Desa Karangsuko masih sangat alami dan didukung oleh pemandangan yang indah dan asri serta udara yang masih sejuk dan area

persawahan yang begitu indah. Desa Karangsuko memiliki potensi sumber daya alam yang begitu melimpah seperti potensi wisata alam seperti Wisata Air Sumber Maron, potensi energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), serta potensi pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pertanian dan usaha masyarakat (Jadesta.Kemenpar.go.id).

Potensi sumber daya alam seperti wisata air sumber maron adalah salah satu potensi destinasi wisata yang terletak di Desa Karangsuko dan ini sebagai peluang untuk dapat menjadikan desa yang semakin terkenal, pendapatan desa semakin meningkat, menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi langkah bagi Desa Karangsuko untuk meningkatkan perekonomian ditingkat desa sehingga desa semakin maju dan terdepan.

Wisata Air Sumber Maron yang berada di Dusun Adiluwih, Desa Karangsuko, Kecamatan Panggelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wisata ini menyediakan tempat pemandian dengan kesegaran sumber mata air alami dan air terjun mini dengan ketinggian kurang lebih 5-6 meter yang biasa warga sebut *gronjongan sewu* (Nahwa Tour, 2025). Salah satu aktivitas yang digemari oleh wisatawan ialah *River Tubing* yang memberikan pengalaman menyusuri sungai sepanjang kurang lebih 500 meter dengan ban pelampung.

Pengembangan dan pengelolaan wisata Sumber Maron ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara mandiri dengan dukungan pemerintah, yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan Pendapatan Asli Desa. Potensi Desa Karangsuko sangat besar karena selain sebagai objek wisata alam yang menarik, desa ini juga memanfaatkan sumber air

untuk kebutuhan masyarakat sekitar dan energi bersih melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang telah beroperasi sejak 2005. Pengelolaan wisata dan potensi desa ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah, yang berperan dalam mengelola Wisata Sumber Maron secara mandiri dengan dukungan pemerintah desa. BUMDes tidak hanya mengelola objek wisata air, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pengelolaan fasilitas wisata dan edukasi energi bersih, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial langsung kepada masyarakat desa.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan destinasi wisata. Hal ini senada dengan (Iswanti dkk, 2022) menyatakan bahwa pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata dan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dipedesaan yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Rini Rismawati dkk (2023) menunjukan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata masih belum optimal. Pemerintah desa belum secara aktif menggerakan, mengatur, dan mengarahkan pengembangan wisata, sehingga pembangunan sarana prasarana serta pengelolaan wisata berjalan kurang terorganisir.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian Willy

Tri Hardianto dkk. (2020) tentang " upaya pemerintah daerah dalam pengembangan potensi pariwisata" menunjukan bahwa pelayanan pemerintah kota batu dalam mengembangan pariwisata dilakukan dengan memudahkan investor untuk berinvestasi memperkuat saranan dan prasarana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian Afifur Rohman dkk. (2025) tentang " Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Keramik Dinoyo Kota Malang" menunjukan bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator, inisiator, serta katalisator, namun masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan infrastruktur yang lemah. Selanjutnya, penelitian Alvianty Diana Putri dkk. (2023) tentang "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Bernah De Vallei di Desa Kembangbelor Kabupaten Mojokerto" menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata tersebut sudah berjalan namun masih belum optimal, salah satunya karena kualitas SDM yang masih rendah sehingga pelayanan kepada pengunjung terbatas.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah beberapa penelitian tersebut berfokus pada peran pemerintah kota/kabupaten dalam pengembangan wisata skala kota, desa wisata budaya, atau penarikan investor, sedangkan penelitian ini menekankan pada peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata alam (Wisata Air Sumber Maron) di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi

desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung segala kebutuhan yang menunjang pada sektor pariwisata. Sehingga dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam proses pengembangan dan pengelolaan objek Wisata Sumber Maron di Desa Karangsuko, masih menghadapi berbagai macam tantangan, seperti kurangnya promosi wisata desa yang aktif, menurunya jumlah wisatawan di objek wisata sumber maron, dan belum adanya keterlibatan investor dari sektor swasta yang mengakibatkan sumber dana hanya berfokus dari dana desa serta tata kelola yang belum efektif sehingga mengakibatkan sumber pendapatan belum mampu untuk mengembangkan dan menginovasi objek wisata sumber maron. Dengan demikian pemerintah desa harus mampu menangani masalah dalam aspek pengembangan objek wisata agar lebih maju dan berkembang sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di desa serta meningkatkan pendapatan desa (PADes).

Berdasarkan *problema* di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM**

PENGEMBANGAN POTENSI WISATA (Studi Pada Desa Karangsuko ,Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi wisata Air Sumber Maron di Desa Karangsuko Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor penghambat yang ada di Desa Karangsuko dalam pengelolaan pengembangan objek wisata Air Sumber Maron?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi wisata di Desa Karangsuko.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang ada di Desa Karangsuko dalam pengelolaan pengembangan objek wisata Air Sumber Maron.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 a. Memberikan kontribusi pengetahuan tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaaan pengembangan pariwisata khususnya pada objek wisata alam.
2. Manfaat praktis
 a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam merumuskan kebijakan dan program pendukung pengembangan wisata .

b. Bagi masyarakat desa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan potensi wisata yang dikelola secara profesional